Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

FAKTOR PENYEBAB TIDAK EFEKTIF PELAKSANAAN KAUKUS DALAM MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

(Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor Kasus 121/Pdt.G/121/MS.Lgs)

[Nur Aqmalya Combih][1], [Fuadi][2], [Fatimah][3]

[Fakultas Hukum, Universitas Samudra]
[combihnuraqmalya@gmail.com]

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Pengadilan, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Pelaksanaan mediasi di Indonesia mewajibkan Hakim dan mediator untuk mencari perdamaian dalam persidangan, dan kaukus merupakan salah satu teknik yang digunakan. Namun, beberapa mediasi gagal meskipun menggunakan teknik kaukus. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum mengenai kaukus dalam mediasi, peran Mediator Hakim, dan faktor penyebab tidak efektif pelaksanaan kaukus di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa mengikuti aturan kaukus dalam mediasi dengan mengacu pada Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Kaukus hanya dilakukan jika diperlukan dan mediator hakim melaksanakan perannya dengan baik. Faktor kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya budaya berdamai menjadi penyebab ketidak-efektifan kaukus. Disarankan agar Mahkamah Agung menegaskan kembali aturan kaukus dan Mahkamah Syar'iyah Langsa mempersiapkan mediator yang terlatih.

Kata Kunci: *Kaukus, Mediasi, Pengadilan*

Abstract

This research discusses the effectiveness of caucuses in mediation in the Court, specifically in the Mahkamah Syar'iyah Langsa. Mediation in Indonesia requires judges and mediators to seek peace in court, and caucuses are one of the techniques used. However, some mediations fail even when using caucus techniques. This research aims to discuss the legal regulation regarding caucuses in mediation, the role of the judge mediator, and the factors causing the failure of caucus implementation in the Mahkamah Syar'iyah Langsa. The study concludes that the Mahkamah Syar'iyah Langsa follows caucus rules in mediation with reference to Article 14 letter e of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Caucuses are only conducted when necessary, and the judge mediator performs their role well. The lack of legal awareness and low culture of reconciliation are factors contributing to the ineffectiveness of caucuses. It is recommended that the Supreme Court reassert caucus rules and that the Mahkamah Syar'iyah Langsa prepare trained mediators.

Keywords : *Caucus, mediation, court.*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Peradilan adalah salah satu lembaga di Indonesia yang bertugas untuk menyelesaikan masalah hukum atas nama mereka yang mencari keadilan. Setiap gugatan perdata yang diajukan tidak langsung ke hakim untuk keputusan; Sebaliknya, ia berjalan melalui proses mediasi, yang ditangani oleh mediator berlisensi, baik mediator hakim dan mediator non-hakim. Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata, majelis hakim harus terlebih dahulu mengupayakan pemulihan perdamaian sebagaimana tertera dalam Pasal 154 Ayat (1) RBg "Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya." Pengaturan terkait Mediasi di Pengadilan ditetapkan pada aturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Saran untuk mencoba menyelesaikan masalah secara damai dapat dilakukan kapan saja sebelum keputusan akhir dibuat. Namun, pada awal sidang, saran tersebut harus diikuti dan dicatat dalam catatan sidang.

Melakukan mediasi memiliki banyak keuntungan dan manfaat. Salah satu di antaranya adalah penyelesaian masalah dengan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dengan "*win-win solution*".[1] Sesuai dengan Pasal 14 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 "dalam melaksanakan tugas seorang mediator akan melewati beberapa tahapan". Salah satu dari tahap tugas mediator yakni Pasal 14 huruf e Perma RI No.1 Tahun 2016 yang mengatakan bahwasanya "mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainya (Kaukus)".[2] Kaukus merupakan suatu pertemuan terpisah diantara suatu pihak dengan mediator yang isi pembicaraannya memiliki sifat tertutup atau bersifat rahasia. Prosedur kaukus ini, yang bersifat pribadi bagi pihak-pihak yang terpisah, dapat digunakan oleh salah satu pihak atau pengacaranya..[3]

Pada tahap mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang peneliti dapatkan secara umum kaukus selalu dilakukan apabila terjadi jalan buntu *(deadlock).* Sesuai dengan Pasal 14 huruf (e) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang berbunyi "Bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainya (Kaukus)".[4]

Pada pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2021, dengan Nomor Perkara 121/Pdt.G/2021/MS.Lgs mengenai Harta Bersama dengan Penggugat Cut Kartika Putri binti T Rusli Husein dan Tergugat T. Cut Anwar bin T. Cut Husen dengan dibantu oleh Mediator Hakim Ibnu Rusdi melakukan mediasi dengan menggunakan metode kaukus namun gagal dalam mediasi tersebut.[5]

[1] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 144.

[2] Lihat Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

[3] Anonim, *artikel mediasi,* http://www.pta-semarang.go.id/index.php/58-artikel/artikel umum/630-artikel-mediasi diakses pada 27 Juli 2022

[4] Lihat Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

[5] Arsip Data Dari Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Faktor Penyebab Tidak Efektif Pelaksanaan Kaukus Dalam Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Langsa (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor Kasus 121/Pdt.G/121/MS.Lgs)".** Penelitian ini secara khusus bertujuan membahas pengaturan hukum mengenai kaukus dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa; peran Mediator Hakim pada saat pelaksanaan kaukus di Mahkamah Syar'iyah Langsa perkara Nomor 121/Pdt.G/121/MS.Lgs; dan faktor penyebab tidak efektif pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan data lapangan sebagai sumber primer (utama) dan pelengkapnya yaitu sekunder.[6] Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Tahap melakukan analisis terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini, yang disusun dari literatur hukum seperti statuta, buku, dan media cetak lain yang relevan. Metode analisis data digunakan dalam penulisan ini analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaukus adalah jenis khas intervensi tahapan mediasi yang digunakan oleh mediator. Kaukus bersifat insidential, berarti tidak selalu harus direncanakan sebelumnya, dalam pelaksanaannya mediator kaukus dapat berfungsi seperti seorang ayah, sahabat, partner bisnis yang diarahkan untuk memperluas permasalahan dan mengambil jalan yang bisa memberi solusi yang menguntungkan para pihak *(win-win solution).*

Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Rusydi Kaukus adalah salah satu cara untuk menggali informasi dari para pihak yang mungkin mereka tidak akan memberikan informasi itu ketika berhadapan dengan lawannya, misalnya ada rahasia apa.[7] Kaukus tidak wajib dilakukan hanya apa bila diperlukan maka kaukus dilaksanakan. [8]

Kaukus tujuannya yaitu menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah, kaukus ini berusaha memahami niat, keinginan, dan kepentingan tersembunyi masing-masing pihak. Mediator Hakim melakukan kaukus pada hari yang berbeda atau pada waktu yang berbeda dengan hanya satu sisi yang hadir.

[6] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 19.
[7] Ibnu Rusdi, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, *Wawancara*, 2 Desember 2022 (diolah)
[8] Ibnu Rusydi, *ibid*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Pengaturan hukum dalam pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa dilakukan sesuai dengan pasal 14 huruf e Perma No. 1 Tahun 2016 yang berisi "Bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainya (Kaukus)."

Mediator memiliki fungsi kunci dalam resolusi konflik; Mereka harus mampu mempengaruhi pemikiran pihak-pihak yang bersengketa dan memberikan alternatif. Mereka juga perlu peka terhadap kebutuhan rasa nyaman orang lain, rasa hormat, dan kemandirian, serta harus menyesuaikan tingkat keformalan untuk mencapai tatanan yang sesuai.[9] Seperti disampaikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa T. Mufardisshadri pada dasarnya mediator selalu berusaha menengahi dalam proses kaukus, sehingga tidak boleh berat sebelah dan tidak boleh memihak karena dapat merugikan salah satu pihak yang dimediasi. Dalam menjalankan peran sebagai mediator, mediator harus mampu menjadi seseorang yang dapat dipercaya oleh para pihak dan memberikan kenyamanan kepada pihak yang dimediasi.[10]

Hasil wawancara dengan Ibnu Rusydi Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, peran Mediator Hakim dalam menyelesaikan sengketa melalui kaukus dalam mediasi pasti memiliki peran yang cukup besar, namun seperti yang diketahui bahwa mediator sendiri adalah orang yang netral dan tidak memihak, juga seorang mediator tidak dapat memutuskan sesuatu dalam melakukan kaukus, Mediator Hakim akan berusaha mengoptimalkan semaksimal mungkin, tetapi dalam pelaksanaannya biasanya terdapat kendala seperti faktor emosional para pihak tidak dapat dikalahkan.[11]

Proses kaukus yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Langsa selama ini, menurut hasil wawancara dengan Ibnu Rusydi salah satu Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa menyatakan pernah melakukan proses kaukus yang ditangani berhasil, dan yang berhasil dikaukus adalah mengenai perkara warisan. Perkara perceraian dikatakan sulit untuk dikaukus dan jarang yang berhasil karena perkara perceraian melibatkan perasaan jadi sulit untuk didamaikan.[12] Hal senada juga disampaikan oleh Cut Kartika Putri pihak yang dimediasi, bahwa dalam menjalankan tugasnya Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa sabar, sehingga pihak tersebut merasa nyaman dengan proses mediasi, pihak tersebut cukup puas dengan cara Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa menangani perkara.[13]

Peran Mediator Hakim dalam melaksanakan kaukus dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa sendiri sudah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur mediasi yang

[9] John Crawley, Katherine Graham, *Mediation For Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, Terjemahan Sudarmaji, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2006, halaman 10.
[10] T. Mufardisshadri, *Op.cit*.
[11] Ibnu Rusydi, *Op.cit*.
[12] Ibnu Rusydi, *Op.cit*.
[13] Cut Kartika Putri, *Op.cit*.

berlaku, namun hasilnya dikembalikan lagi kepada para pihak karena mediator hanya sebagai fasilitator bukan pemutus perkara.[14]

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Intinya, mediasi adalah teknik untuk menyelesaikan sengketa yang lebih cepat, lebih murah, dan juga dapat memberi para pihak lebih banyak akses terhadap keadilan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang disepakati dan memberi mereka rasa adil.

Hasil wawancara dengan T. Mufardisshadri Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa, Selain memperkuat dan memaksimalkan peran lembaga non yudisial untuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan yaitu proses adjudikatif (memutus) pengadilan, integrasi mediasi ke dalam proses pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam menyelesaikan masalah akumulasi perkara di Pengadilan Syar'iyah Langsa tersendiri.[15]

Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa faktor-faktor berikut menentukan apakah penegakan hukum berhasil atau tidak berhasil: Substansi hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).[16]

Hasil wawancara dengan bapak Ibnu Rusydi mengatakan bahwa faktor penyebab gagal dalam kaukus biasanya datang dari para pihaknya, yang biasanya bersikeras mau melakukan gugatan, walaupun dilakukan mediasi bahkan menggunakan kaukus pihak tetap tidak mau berdamai, karna pada saat ke pengadilan mereka sudah bertekad untuk melakukan gugatan, kalau dari mediator akan berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan kaukus. Kalaupun berhasil juga tetap dari para pihak, semua keputusan datang dari pihak, mediator hanya berusaha mendamaikan.[17]

Hasil wawancara dengan Cut Kartika Putri, pihak yang dimediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa pihak tersebut merasa nyaman dengan proses kaukus yang dilakukan Mediator Hakim. Namun, hal ini sudah difikirkan dengan baik olehnya dan tetap melanjutkan gugatan.[18]

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti ketahui mengenai tidak efektifnya pelaksanaan kaukus di Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, yang dikemukakan Lawrence M. Friedman yaitu:

1. Substansi Hukum. Dimana para hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa melakukan kaukus dalam mediasi hanya apabila merasa kaukus itu perlu dilakukan.

[14] Ibnu Rusydi, *Op.cit*.
[15] Wawancara dengan T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H, Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa, Pada tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 15.40 WIB (diolah).
[16] Lawrence M.Friedman, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective), Nusamedia, Bandung, h.32.
[17] Ibnu Rusydi, *Op.cit.*
[18] Cut Kartika Putri, *Op.cit.*

2. Struktur Hukum. Ada mediator yang kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya, namun di Mahkamah Syar'iyah Langsa mediator yang melakukan metode kaukus akan berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya dan akan berusaha sebaik mungkin agar para pihak dapat berdamai.
3. Budaya Hukum. Faktor gagal dalam kaukus biasanya terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa datang dari para pihaknya, yang biasanya bersikeras mau melakukan gugatan, walaupun dilakukan mediasi bahkan menggunakan metode kaukus pihak tetap tidak mau berdamai, karna pada saat ke pengadilan mereka sudah bertekad untuk melakukan gugatan, kalau dari mediator akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan mediasi dengan menggunakan metode kaukus.

Faktor penyebab tidak efektif pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, dikemukakan Lawrence M. Friedman disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum atau pemahaman terhadap mediasi dan rendahnya budaya masyarakat untuk berdamai.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi terdapat tahapan-tahapan salah satunya adalah tahapan kaukus. Kaukus dilakuakan apa bila terjadi jalan buntu (deadlock). Sesuai dengan pengaturan hukum mengenai kaukus dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa merujuk pada Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam melaksanakan kaukus Mahkamah Syar'iyah Langsa hanya melakukan kaukus bila diperlukan, jika tidak maka tidak dilakukan kaukus.

Peran Mediator Hakim dalam pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun dalam menentukan hasilnya sangat tergantung pada itikad baik dan kelapangan hati dari para pihak yang suka bersengketa.

Faktor penyebab tidak efektif pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, dikemukakan Lawrence M. Friedman disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum atau pemahaman terhadap mediasi dan rendahnya budaya masyarakat untuk berdamai.

Disarankan agar Mahkamah Agung menegaskan kembali aturan kaukus dan mengikuti prosedurnya, serta Mahkamah Syar'iyah Langsa harus mempersiapkan mediator yang terlatih dan bersertifikat untuk meningkatkan keberhasilan dalam mediasi. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat mencari mediator non-hakim untuk membantu efektivitas mediasi, meningkatkan sosialisasi tentang kaukus di pengadilan, dan memberikan pengetahuan lebih kepada pihak tentang kemudahan jalur damai.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Daftar Pustaka

Buku:

Ibnu Rusdi, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, *Wawancara*, 2 Desember 2022 (diolah)

John Crawley, Katherine Graham, *Mediation For Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, Terjemahan Sudarmaji, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2006.

Lawrence M.Friedman, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective), Nusamedia, Bandung.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peraturan Undang-Undang:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Arsip Data Dari Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Sumber lain:

Anonim, *artikel mediasi,* http://www.pta-semarang.go.id/index.php/58-artikel/artikel umum/630-artikel-mediasi diakses pada 27 Juli 2022

Wawancara dengan Cut Kartika Putri, Pihak yang dikaukus di Mahkamah Syar'iyah Langsa, Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 15.35 WIB (diolah).

Wawancara dengan T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H, Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa, Pada tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 15.40 WIB (diolah).